



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor : 555/9/IV/2018

Nomor : 09/PK/Bt/2018

TENTANG
PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TUNJANGAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DI KABUPATEN GROBOGAN

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga belas bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dr. Ir. MOHAMAD SUMARSONO, M.Si.** : Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi, berdasarkan Keputusan Bupati Grobogan Nomor 821.2/253/2017, tanggal 12 April 2017, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Drs. RIYANTONO, M.Si.** : Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 77/Peg/D.4/2016, tanggal 29 Desember 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya

sebagaimana tersebut di atas, selaku demikian oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam jabatannya sebagaimana diatas, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window (INSW);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
10. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Bantul Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 420/7/IV/2018 dan Nomor : 05/MoU/Bt/2018 tanggal 2 April 2018 tentang Kerja Sama Di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama mengenai Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Tunjangan Pemerintah Kabupaten Bantul di Kabupaten Grobogan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

DEFINISI DAN PERISTILAHAN

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Informasi Manajemen Tunjangan Kinerja yang selanjutnya disebut SIM TUKIN adalah sistem penghitungan tambahan penghasilan pegawai yang didasarkan pada penilaian kinerja dan tingkat kehadiran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

2. Lisensi perangkat lunak aplikasi adalah syarat dan ketentuan yang diberlakukan untuk penggunaan, reproduksi, dan distribusi dari suatu aplikasi baik berupa suatu komponen ataupun program berdiri sendiri.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud kerja sama adalah untuk pemanfaatan SIM TUKIN yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA yang dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- (2) Tujuan kerja sama adalah sarana alih teknologi SIM TUKIN yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Objek Perjanjian kerja sama ini adalah SIM TUKIN.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. pemanfaatan SIM TUKIN;
 - b. pengembangan SIM TUKIN; dan
 - c. perencanaan, penyiapan infrastruktur, sarana dan prasarana termasuk sumber daya manusia, administrasi serta penganggaran untuk instalasi, pengembangan dan implementasi SIM TUKIN.

LISENSI SIM TUKIN

Pasal 4

- (1) Sistem Aplikasi yang terikat dengan lisensi ini meliputi SIM TUKIN.
- (2) Pengguna berhak mendapatkan *source code* aplikasi tanpa biaya.
- (3) Pengguna berhak menggunakan dan mengembangkan aplikasi ini untuk keperluan sendiri.
- (4) *Copyright* aplikasi ini pada ©TimSapaASN
- (5) Dalam hal dilakukan perubahan atau pengembangan aplikasi ini, pengguna harus tetap mencantumkan *copyright* di halaman depan aplikasi.
- (6) Tidak menyalahgunakan dan/atau mengalihkan SIM TUKIN kepada pihak lain.
- (7) Aplikasi ini disediakan sebagaimana adanya, tanpa jaminan dalam bentuk apapun.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU berhak:
 1. memperoleh *source code* SIM TUKIN dari PIHAK KEDUA ;
 2. mengembangkan SIM TUKIN sesuai dengan kebutuhan PIHAK KESATU; dan
 3. memperoleh materi dari narasumber dan/atau tenaga ahli yang disediakan oleh PIHAK KEDUA.
 - b. PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 1. menyediakan anggaran untuk mempersiapkan kebutuhan sumber daya manusia (SDM), fasilitas infrastruktur dan administrasi yang diperlukan untuk instalasi, pengembangan dan implementasi aplikasi;
 2. mempersiapkan SDM yang mengerti dan menguasai substansi sistem aplikasi yang akan diimplementasikan, serta SDM yang menguasai teknis operasional aplikasi;
 3. mempersiapkan tenaga operasional sistem untuk melakukan input data referensi, pengoperasian sistem dan lain-lain;
 4. mempersiapkan infrastruktur pendukung aplikasi yang diperlukan, seperti *server*, *network* dan infrastruktur pendukung lainnya yang dipandang perlu;
 5. melakukan instalasi SIM TUKIN dan persiapan lainnya yang dipandang perlu, termasuk ketersediaan *database*;
 6. melaksanakan sosialisasi baik secara bersama-sama dengan PIHAK KEDUA maupun sendiri tentang implementasi dan operasionalisasi SIM TUKIN di lingkungan PIHAK KESATU;
 7. melaksanakan *Training of Trainer* (ToT) SIM TUKIN bersama PIHAK KEDUA di lingkungan PIHAK KESATU;
 8. tidak menyalahgunakan dan/atau mengalihkan SIM TUKIN kepada pihak lain; dan
 9. menyampaikan informasi atas pengembangan SIM TUKIN yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
- a. PIHAK KEDUA berhak untuk:
 1. mendapatkan SIM TUKIN yang telah dikembangkan oleh PIHAK KESATU;
 2. mendapatkan jaminan anggaran untuk mempersiapkan kebutuhan SDM, fasilitas infrastruktur dan administrasi yang diperlukan untuk instalasi, pengembangan dan implementasi aplikasi;

3. mendapatkan jaminan dari PIHAK KESATU untuk mempersiapkan SDM yang mengerti dan menguasai substansi sistem aplikasi yang akan diimplementasikan, serta SDM yang mengerti teknis operasional aplikasi;
 4. mendapatkan jaminan dari PIHAK KESATU untuk mempersiapkan tenaga operasional sistem untuk melakukan input data referensi, pengoperasian sistem, dan lain-lain;
 5. mendapatkan jaminan bahwa SIM TUKIN tidak disalahgunakan dan/atau dialihkan kepada pihak lain oleh PIHAK KESATU; dan
 6. mendapatkan informasi atas pengembangan SIM TUKIN dari PIHAK KESATU.
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
1. menyediakan *source code* SIM TUKIN; dan
 2. menyediakan narasumber dan/atau tenaga ahli.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PIHAK KESATU.

KERAHASIAAN

Pasal 7

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi baik sebagian maupun keseluruhan kepada pihak ketiga atau pihak lainnya.
- (2) PARA PIHAK baik pribadi maupun bersama-sama tidak akan memberikan data dan informasi apapun baik sebagian maupun seluruhnya, yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali bila hal tersebut secara tegas dimungkinkan oleh ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau oleh peraturan perundang-undangan.

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 8

- (1) SIM TUKIN merupakan hak milik Pemerintah Kabupaten Bantul.
- (2) Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) SIM TUKIN sebagai milik Pemerintah Kabupaten Bantul.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk melindungi HAKI SIM TUKIN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Terhadap permohonan perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK akan melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama sebagai bahan pertimbangan bagi perpanjangan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PARA PIHAK sepakat untuk dilakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama, maka penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan paling lambat pada saat jatuh tempo berakhirnya waktu Perjanjian Kerja Sama, dalam hal kondisi tertentu yang berakibat belum terlaksananya penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama, maka secara otomatis Perjanjian Kerja Sama ini masih tetap berlaku untuk jangka waktu selambatnya 1 (satu) bulan setelah jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Dengan mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) apabila:
 - a. atas persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, dimana pengakhiran ini berlaku secara efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut; atau
 - b. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini; atau
 - c. salah satu pihak melakukan wanprestasi atas satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan tetap tidak memenuhi dan/atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat peringatan/teguran tertulis sebanyak maksimal 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu untuk masing-masing surat peringatan/teguran tertulis minimal 14

(empat belas) hari kalender, dimana pengakhiran ini berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dari Pihak yang dirugikan.

- (3) Dalam hal salah satu Pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), maka Pihak termaksud wajib memberitahukan secara tertulis maksudnya tersebut kepada Pihak lainnya selambat- lambatnnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kerja sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul namun belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga semua syarat dan ketentuan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai dengan terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya.
- (5) Segala biaya dan resiko yang timbul dari pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.

ADDENDUM Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam Perjanjian Kerja Sama ini terdapat hal-hal yang belum diatur, atau diperlukan adanya perubahan, maka akan dilakukan Addendum atas Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan hasil konsultasi dan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Addendum Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Addendum Perjanjian Kerja Sama merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

EVALUASI Pasal 12

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan komunikasi berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 13

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kemampuan, kehendak, kesalahan dan kekuasaan PARA PIHAK, dan yang secara langsung dan material menyebabkan PARA PIHAK yang mengalaminya atau Pihak Ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu pihak, tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* meliputi peristiwa bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, huru hara, terorisme, sabotase, pemberontakan, embargo, blokade, dan pemogokan massal, perang baik yang dinyatakan atau tidak, serta ketentuan atau kebijaksanaan Pemerintah yang wajib ditaati yang berpengaruh secara langsung terhadap Perjanjian yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi satu atau beberapa kejadian/peristiwa *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya *force majeure* tersebut, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *force majeure* tersebut.
- (4) Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari Pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa *force majeure* dianggap telah disetujui oleh Pihak yang menerima pemberitahuan.
- (5) PIHAK yang mengalami *force majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan membuat rencana ulang pelaksanaan kewajibannya yang tertunda tersebut disertai batas waktu pelaksanaannya segera setelah peristiwa *force majeure* berakhir.
- (6) Apabila peristiwa *force majeure* tersebut berlangsung terus melebihi atau diduga akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau mengakhiri/membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (7) Seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul sebagai akibat peristiwa *force majeure*, menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami peristiwa *force majeure* tersebut.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam menginterpretasikan dan/atau melaksanakan perjanjian kerja sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Keputusan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat PARA PIHAK.

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

Pasal 15

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini:

PIHAK KESATU : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Grobogan
Telepon/faksimili : (0292) 421233
Website : bkd.grobogan.go.id
E-mail : bkppd.kabgrobogan@gmail.com
Alamat : Jalan Jend. Sudirman Nomor 83
Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah

PIHAK KEDUA : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Bantul
Telepon/Faksimili : (0274) 367509
Website : bkpp.bantulkab.go.id
E-mail : bkpp@bantulkab.go.id
sapa@bantulkab.go.id
Alamat : Jalan Robert Wolter Monginsidi
Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta

- (2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka PIHAK atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Drs. RIYANTONO, M.Si
NIP. 19581021 198603 1 003

PIHAK KESATU,



Dr. Ir. MOHAMAD SUMARSONO, M.Si.
NIP. 19631029 198901 1 003